

## **Kewenangan Atributif Jaksa dalam Permohonan Pembatalan Perkawinan Tanpa Izin dalam Menjaga Ketertiban Umum**

### ***The Prosecutor's Attributive Authority in Applications for Annulment of Marriage Without Permission in Maintaining Public Order***

**Fadli Rahman Wahidi,<sup>1</sup> Anizar Ayu Pratiwi,<sup>2</sup> Andi Rima Febrina Sari<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia, Email: [fadli.wahidi@staf.undana.ac.id](mailto:fadli.wahidi@staf.undana.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia, Email: [anizar.pratiwi@staf.undana.ac.id](mailto:anizar.pratiwi@staf.undana.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia, Email: [andirimafebrinas@gmail.com](mailto:andirimafebrinas@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga secara sah yang disebut dengan suami istri. Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai pejabat fungsional diberikan kewenangan tidak terbatas pada ruang lingkup pidana tetapi juga dalam melakukan pembatalan perkawinan jika tidak memiliki izin sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Metodologi penulisan dalam karya ilmiah ini adalah metode yuridis normatif dan *library research*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika tidak memenuhi syarat-syarat berikut: pegawai pencatatan nikah dan wali yang menikahkan tidak memiliki hak atau tidak sah, masih terdapat status perkawinan yang sah atau dalam masa iddah saat perkawinan dilaksanakan, saksi kurang dari dua orang, dilakukan di bawah tekanan atau ancaman, dan belum cukup usia untuk melakukan perkawinan sesuai dengan undang-undang. Peran jaksa sebagai penegak hukum dan sesuai ketentuan perundang-undangan memiliki kewenangan dalam masalah keperdataan. Jaksa dapat mengajukan membatalkan perkawinan dengan bertindak sebagai pemohon tanpa diharuskan menggunakan surat kuasa khusus.

**Kata Kunci:** Jaksa Pengacara Negara; Perkawinan Tanpa Izin; Pembatalan Perkawinan.

#### **ABSTRACT**

Marriage is a relationship between a man and a woman within a household, legally recognized as husband and wife. The State Attorney (Jaksa Pengacara Negara or JPN), as a functional official, is granted unlimited authority not only in the criminal sphere but also in annulling marriages if they do not have permission according to the provisions of the Marriage Law. The writing methodology in this scientific work is the normative juridical method and library research. This research shows that marriage annulment can be done if the following conditions are not met: the marriage registrar and the person performing the marriage do not have the right or are not authorized, there is still a valid marriage status or the person is in the iddah period when the marriage is performed, there are fewer than two witnesses, the marriage was performed under pressure or threat, and the person is not of legal age to marry according to the law. The role of the prosecutor as a law enforcer and in accordance with statutory provisions gives them authority in civil matters. The prosecutor can file for annulment of the marriage by acting as the petitioner without being required to use a special power of attorney.

**Keywords:** State Attorney; Marriage Without Permission; Marriage Annulment.

## A. LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan oleh Tuhannya untuk hidup bersama dan berdampingan sebagai makhluk sosial, memiliki ikatan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat hidup bersama dalam ikatan yang sah. Perkawinan merupakan sunnatullah yang merupakan salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup bersama-sama.<sup>1</sup> Unsur terpenting yang harus dipenuhi, atau syarat-syarat dan rukun perkawinan yang tidak terpisahkan dalam melakukan perkawinan selain persiapan secara lahir dan batin.

Perkawinan merupakan ikatan yang kaitannya sangat erat dengan agama, hal ini karena perkawinan merupakan ikatan suci yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah agama.<sup>2</sup> Pengertian pernikahan atau *ziwaj* secara terminologi diartikan sebagai berkumpul atau mendekap menjadi satu, sedangkan menurut hukum Islam perkawinan diartikan sebagai perjanjian atau akad menggunakan lafal pernikahan ijab serta qabul yang memiliki pemahaman diperkenalkannya dilakukan suatu hubungan badan.<sup>3</sup> Merujuk pada Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa, "Ikatan lahir batin dari seorang perempuan dan seorang laki-laki yang bertujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal serta bahagia berdasarkan prinsip ketuhanan dinamakan dengan perkawinan". Adapun pengertian nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu ijab serta qabul yang kokoh untuk taat atas perintah-perintah Allah SWT sehingga siapapun yang melakukan pernikahan artinya seseorang tersebut mampu melaksanakan salah satu dari perintah Allah SWT.

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), 6.

<sup>2</sup> Novikawati, et al, "Legalisasi Hukum Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian", *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, No. 1, (Desember 2022): 592.

<sup>3</sup> Muhamad Sidik, "Perkawinan Orang Islam Dengan Penghayat Kepercayaan (Studi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Jawa Barat)", *Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, (2019): 30.

Menurut Ghozali, tujuan dilakukannya perkawinan tidak hanya untuk hidup bersama sebagai pergaulan yang sempurna dalam mengatur biduk rumah tangga dengan melibatkan rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang, kerena yang utama dari pernikahan adalah sebagai tali hubungan yang amat kuat dan kokoh untuk mempererat persaudaraan baik bagi keluarga istri dan keluarga serta kerabat suami.<sup>4</sup> Keabsahan perkawinan yang sangat erat sekali hubungannya dengan agama yang dianut oleh seseorang.<sup>5</sup> Sesuai dengan pengaturan dalam pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “sahnya perkawinan dilakukan jika didasarkan pada hukum dari agama serta kepercayaan masing-masing”. Dan dipertegas lagi pada Pasal 4 KHI bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam dan sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1), sehingga telah jelas pengaturannya bahwa bagi masyarakat muslim maka perkawinan memberlakukan Pasal 4 KHI. Sehingga apabila dalam perkawinan syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka dapat dilakukan dan dimintakan pembatalannya.

Menurut ketentuan pada Pasal 38 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 batal dan putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti perceraian, putusan pengadilan dan kematian. Sedangkan menelisik ketentuan Pasal 70 KHI, perkawinan dapat dimungkinkan untuk putus karena batal demi hukum namun konteksnya tentu berbeda dengan makna dari pembatalan perkawinan, karena pembatalan perkawinan atau batalnya perkawinan dilakukan karena sebab terdapat pelanggaran dari larangan perkawinan, sedangkan larangan tersebut menafsirkan kerusakan atau batalnya atas suatu yang dilarang tersebut. Larangan tersebut selain karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah, juga dikarenakan perbuatan tersebut secara agama diharamkan.

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 26

<sup>5</sup> Alex Kusmardani, et. All, “Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation”, *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2, No. 4, (2022): 523.

Pembatalan perkawinan sendiri merupakan keadaan dimana perkawinan yang telah terjadi dilakukan tanpa terpenuhinya syarat-syarat yang telah termaktub dalam perundang-undangan. Dapat pula terjadi secara kasuistis dimana terdapat orang ketiga yang mengganggu ketentraman rumah tangga orang lain dan turut serta dalam rumah tangga lain, atau dapat terjadi karena salah satu pihak tidak merasakan kebahagiaan dari pasangannya.<sup>6</sup>

Ketentuan dari Pasal 25 UU Perkawinan menegaskan bahwa pembatalan atas perkawinan harus diajukan pada daerah hukum pengadilan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, atau bisa pula di daerah kediaman suami atau istri. Dalam ketentuan UU klausula dapat dibatalkan mengandung makna bahwa perkawinan tersebut bisa batal atau bisa juga tidak dibatalkan bergantung pula pada ketentuan agama masing-masing. Sehingga dalam menentukan batal tidaknya suatu perkawinan pengadilan tetap mengutamakan ketentuan hukum agama pasangan tersebut.<sup>7</sup> Jika hukum agamanya mengatakan perkawinan tersebut sah maka hukum dan pengadilan tidak dapat membatalkannya. Berbeda dengan hukum agama, menurut hukum negara perkawinan yang tidak dicatat walaupun memenuhi syarat perkawinan, dianggap tidak sah oleh negara dan tidak mendapat perlindungan hukum bagi istri/suami dan anak-anaknya tersebut.<sup>8</sup>

Jaksa sebagai pejabat fungsional mempunyai kewenangan sebagai penuntut umum (atau dikenal dengan JPU) dan pelaksana putusan pengadilan dimana sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang

---

<sup>6</sup> Ekawati Lusya Evy, *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Genta Press, 2017), 14.

<sup>7</sup> Achmad Yazid Sinulinga, et al. "Analisis Yurisprudensi Pembatalan Nikah Putusan 411K/AG/1998", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7, No. 4, (2024): 14228-14235.

<sup>8</sup> Siti Nur Intihani, "Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia", *Jurisdictie*, 6, No. 1, (2024): 87.

Kejaksaan Republik Indonesia). Kewenangan lain ini juga termasuk dalam UU Perkawinan terkait peran jaksa dalam pembatalan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, memberikan kewenangan kepada JPU untuk meminta pembatalan perkawinan.<sup>9</sup> Selain penuntut umum, jaksa disebut juga dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) karena dapat mewakili instansi pemerintah, badan/lembaga negara, BUMN, serta kepentingan umum dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

Beberapa penelitian dan karya ilmiah terkait pembatalan perkawinan telah dilakukan seperti halnya yang dilakukan oleh Achmad Yazid Sinulingga, dkk (2024) yang menganalisis yurisprudensi pembatalan nikah pada putusan 411K/AG/1998. Kemudian Atika Firdayanti, dkk (2024) yang menganalisis studi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 988/PDT.G/2021/PA.MLG terkait pengajuan dan peran jaksa dalam Undang-Undang Perkawinan. Jessica Moza Azarine Hasuka dan Edith Ratna (2025) yang membahas tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan dan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.SMG. Selanjutnya ada Fasial Afda'u (2025) yang membahas pengaturan hukum dan alasan hukum permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta mekanisme pelaksanaan pembatalan perkawinan. Selain itu ditemukan juga beberapa yang membahas pembatalan perkawinan dan pelaksanaannya di Indonesia secara umum. Dari berbagai penelitian tersebut, adapun penelitian ini lebih fokus pada Perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami yang telah memiliki istri yang sah tetapi tetap melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain tanpa seizin istri. Selain itu, penelitian ini membahas terkait

---

<sup>9</sup> Jessica Moza Azarine Hasuka dan Edith Ratna, "Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.SMG)", *JIPP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8, No. 5, (Mei 2025): 4591.

peran jaksa dalam pembatalan perkawinan khususnya perkawinan yang dilakukan tanpa izin.

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ialah untuk mengkonkretisasi dan menganalisis terkait dengan pembatalan perkawinan terutama terkait pembatalan perkawinan yang dilakukan tanpa izin sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perkawinan dan berbagai peraturan UU terkait lainnya. Selain itu penulis juga mengaitkan dengan peran Jaksa yang diberikan kewenangan atributif sebagai Pengacara Negara dalam melakukan permohonan pembatalan perkawinan. Manfaat penelitian ini yaitu untuk memberikan pandangan terkait pembatalan perkawinan tanpa izin dan sejauh mana peran Jaksa dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan khususnya yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan yang sah secara hukum agama dan legal menurut peraturan UU di Indonesia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan pendalaman terhadap pembatalan perkawinan tanpa izin dalam prespektif UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sejauh mana kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) terhadap pembatalan perkawinan tanpa izin menggunakan metode yuridis normatif untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pembatalan perkawinan tanpa izin dalam prespektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bagaimana kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam melakukan pembatalan perkawinan.

## **C. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dan *library research* dimana penulis akan menganalisa kewenangan Jaksa Pengacara

Negara (JPN) dalam melakukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan tanpa izin dengan menggunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 9 tahun 1975 dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Adapun hasil penelitian akan diuraikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dan terarah karena dengan metode yuridis normative dan *library research* penulis akan melihat hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dengan pendekatan data-data sekunder seperti buku, jurnal, dan sumber-sumber terkait lainnya.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Pembatalan Perkawinan Tanpa Izin Dalam Perspektif UU Perkawinan**

Dalam hukum Islam fasakh lebih dikenal sebagai istilah lain dari pembatalan perkawinan. Sedangkan dalam UU Perkawinan istilah pembatalan perkawinan sudah tidak asing lagi. Perkawinan dalam UU diklasifikasikan sebagai ikatan lahir antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri berdasarkan asas Ketuhanan yang tujuannya adalah membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia. Sedangkan menurut Abdul Gani, pemutusan perkawinan dapat terjadi jika terdapat perceraian atau keluarnya putusan pengadilan, dan karena kematian dari salah satu pihak.<sup>10</sup> Selain itu sesuai ketentuan Pasal 71 dan 72 KHI terdapat beberapa sebab agar dapat dilakukan pembatalan perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 71 KHI menyatakan:

- (1) Tanpa adanya izin dari pengadilan agama dilakukan poligami oleh seorang suami;
- (2) Pihak istri dalam perkawinan tersebut masih terikat perkawinan dari laki-laki lainnya yang mafqud;

---

<sup>10</sup> Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), 65.

- (3) Pihak perempuan dalam perkawinan masih pada status iddah suami sebelumnya;
- (4) Dalam perkawinan tersebut para pihak belum cukup usia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (5) Tidak adanya wali atau walinya tidak berhak menikahkan dalam perkawinan tersebut;
- (6) Terdapat unsur paksaan ketika dilakukan perkawinan;
- (7) Petugas pencatatan nikah tidak memiliki hak untuk menikahkan;
- (8) Wali pada perkawinan tidak sah atau tidak memiliki hak;
- (9) Kurangnya saksi dalam perkawinan; dan
- (10) Adanya salah sangka dalam diri baik istri ataupun suami.

Pasal 72 KHI berbunyi:

- (1) Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami ataupun istri jika perkawinan yang dilakukan dibawah pengancaman dan melanggar aturan hukum.
- (2) Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami atau istri jika pada saat terjadinya perkawinan terdapat unsur penipuan atau salah sangka baik dari istri ataupun suami.
- (3) Dalam hal ancaman yang dilakukan telah selesai atau berhenti, atau yang salah sangka tersebut telah sadar dalam kurun waktu 6 (enam) bulan namun masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk melakukan permohonan pembatalan perkawinan telah gugur.

Selanjutnya menurut ketentuan pada Pasal 73 KHI dijelaskan terkait pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Anggota keluarga dengan garis keturunan lurus suami ataupun istri
- (2) Istri ataupun suami;

- (3) Berdasarkan ketentuan UU pejabat pengawas pelaksanaan perkawinan berhak melakukan permohonan pembatalan perkawinan.
- (4) Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KHI bahwa pihak-pihak yang mengetahui bahwa dalam perkawinan tersebut terdapat pelanggaran atau cacat dalam rukun serta syarat perkawinan yang termaktub dalam KHI.

Sedangkan menurut Abdul Rahman Ghozali (2018) berdasarkan Pasal 70 KHI batal dalam diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- (1) Perkawinan dilakukan oleh seorang suami yang tidak memiliki hak dikarenakan telah memiliki 4 (empat) istri, meskipun salah satu istrinya telah dalam keadaan iddah talak raj'i.
- (2) Mantan istri yang telah dili'annya lantas dinikahi kembali.
- (3) Yang dinikahnya adalah istri yang telah tiga kali dijatuhkan talak. Terkecuali jika mantan istrinya telah menikah kembali dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddahnya.
- (4) Menurut Pasal 8 UU No.1/1974 para pihak yang melakukan perkawinan memiliki hubungan darah, semenda, dan sepersusuan.
- (5) Perempuan yang dinikahi merupakan saudara sekandung dari istri, bisa sebagai bibi ataupun kemenakan dari istri.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan perkawinan setelah dilakukannya akad nikah antara suami dan istri. Pembatalan perkawinan menegaskan bahwa ikatan perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak sah melalui tindakan putusan pengadilan, sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi dan tidak berkedudukan sebagai suami istri.<sup>12</sup> Pembatalan atas perkawinan menurut Pasal 22 UU

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, 74.

<sup>12</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2015), 70.

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika terbukti para pihaknya tidaklah terpenuhi syarat-syarat perkawinannya sesuai dengan peraturan dan KHI”. Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat ditegaskan bahwa dalam suatu perkawinan selain harus memenuhi rukun wajib perkawinan seperti calon suami dan istri, terdapat 2 (dua) orang saksi, wali nikah yang sah, ijab qabul namun harus memenuhi syarat sah terhadap rukunnya sebuah perkawinan.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, kata dapat dalam ketentuan Pasal 22 UU Perkawinan tidak bisa dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu mula-mulanya adalah perkawinan yang sah, namun berubah menjadi perkawinan yang batal atas dasar putusan pengadilan sebagai lawan batal demi hukum.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan karena beberapa hal yaitu, dalam melangsungkan perkawinan syarat-syaratnya tidak terpenuhi oleh para pihak, pada para pihak ataupun salah satu pihaknya masih terikat dalam status perkawinan yang sah atau dalam masa iddah ketika melakukan perkawinan tersebut, Pegawai pencatatan nikah tidak memiliki hak untuk menikahkan, wali tidak memiliki hak atau tidak sah untuk menikahkan keduanya, saksi dalam perkawinan tersebut kurang dari dua, adanya tekanan dan ancaman dalam melakukan perkawinan, adanya persangkaan diantara para pihak dalam melakukan perkawinan, salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan perkawinan usianya belum cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **2. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Terhadap Pembatalan Perkawinan Tanpa Izin**

---

<sup>13</sup> *Ibid*,

Jaksa sebagai pejabat fungsional diberikan kewenangan selaku penuntut umum serta selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diberikan kewenangan lain yang melekat pada dirinya sebagaimana aturan perundang-undangan yang telah memberikan kewenangan tersebut. Kewenangan yang diberikan kepada Jaksa ini disebut dengan kewenangan atributif yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kewenangan yang dimaksud ini termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu kewenangan ini juga disebut sebagai asas legalitas.<sup>14</sup>

Kewenangan jaksa hanya dalam bidang hukum pidana merupakan pandangan masyarakat awam yang keliru,<sup>15</sup> dikarenakan jaksa dalam tugasnya juga diberikan kewenangan baik dalam ranah hukum perdata dan juga hukum tata usaha negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 bahwa kejaksaan atau jaksa memiliki eksistensi dalam bidang keperdataan, yaitu sebagai berikut:

*“Kejaksaan didampingi surat kuasa khususnya dapat bertindak pada tata usaha negara dan keperdataan baik di dalam atau diluar lingkup pengadilan dengan atas nama pemerintah atau negara”.*

Sejalan dengan fungsi Jaksa sebagai pembela kepentingan negara atas pelanggaran hukum yang terjadi dalam ranah perdata, pidana, serta tata usaha negara dan fungsi Jaksa memelihara ketertiban dan ketenteraman umum, maka sepatutnya kewenangan tersebut dilekatkan pada Jaksa.<sup>16</sup> Terang pula bahwa pandangan ini terdapat pada ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf e Undang-Undang Kejaksaan.

---

<sup>14</sup> Atika Firdayanti, Diyan Isnaeni dan Suratman, “Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Berdasarkan Kewenangan Atributif Dari Undang-Undang Perkawinan”, *Dinamika*, 30, No. 1, (2024): 9992.

<sup>15</sup> Muhammad Akbar Syawal, “Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan”, *PALAR (Pakuan Law Review)*, 08, No. 01, (2022): 50.

<sup>16</sup> *Ibid*, 52.

Aturan hukum bertujuan sebagai suatu jaminan atas hak dan kewajiban manusia guna memenuhi kepentingannya sendiri begitupun dalam hubungannya antar manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penegakan hukum merupakan proses penerapan standarisasi norma-norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam hubungan-hubungannya bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Sementara tujuan hukum merupakan sasaran untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Kepastian hukum dapat terlaksana jika tujuan hukum tercapai. Sistem hukum dapat berperan dan dijalankan dengan baik di dalam masyarakat manakala pilar pelaksanaannya diberikan kewenangan di bidang penegakan hukum.<sup>17</sup>

Dalam perkara pembatalan perkawinan, tidak semua pihak berhak mengajukan permohonan pembatalan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23 dan Pasal 26 mengatur mengenai pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan, seperti suami, istri, keluarga, pejabat, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Seperti apa yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adanya batasan atas subjek hukum yang dapat mengajukan pembatalan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.<sup>18</sup> Tujuannya adalah menciptakan keadilan dan memberikan kepastian status hukum atas suatu hubungan perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan.<sup>19</sup>

Konsep untuk kepentingan umum seperti yang ada dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Kejaksaan, merupakan kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan suatu masyarakat luas. Konsep kepentingan umum ini merupakan konsep yang tidak mempunyai batasan dan menjadi sepenuhnya

---

<sup>17</sup> Jonni Iswanto dan Ulya Atsani, "Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Selaku Pengacara Negara (Studi Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL)", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, II, No. 1, (2021): 112.

<sup>18</sup> Pratiwi, D., Munawar, H. & Salim, A. "Penafsiran Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Lex et Societatis*, 6, No. 2, (2023): 110-123.

<sup>19</sup> J. Saputra, Lestari, E. & Wahyuni, T. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Bjm". *Jurnal Justitia*, 4, No. 2, (2023): 90-130.

kewenangan Jaksa Agung di dalam memberi penafsiran terhadap kepentingan umum. Kemudian, wewenang sepenuhnya dari Jaksa Agung dikarenakan suatu perkara dikesampingkan oleh Jaksa Agung, sebab hanya meminta pendapat atau saran.<sup>20</sup>

Pejabat kejaksaan tersebut yang memiliki kewenangan demikian dapat disebut sebagai Jaksa Agung Muda Perdata serta Tata Usaha Negara atau disingkat JAMDATUN, yang memiliki unit kerja tersendiri pada lingkungan kejaksaan. Dalam hal ini tugas serta wewenang dari JAMDATUN sendiri meliputi pengajuan gugatan terhadap pembatalan perkawinan jika perkawinan tersebut syarat-syaratnya tidak terpenuhi oleh para pihak<sup>21</sup>, para pihak atau salah satu pihak masih terikat dalam status perkawinan yang sah atau dalam masa iddah ketika melakukan perkawinan tersebut, Pegawai pencatatan nikah tidak memiliki hak untuk menikahkan, wali yang menikahkan tidak memiliki hak atau tidak sah, saksi dalam perkawinan tersebut kurang dari dua, perkawinan dilakukan dibawah tekanan dan ancaman, perkawinan dilakukan dikarenakan ada persangkaan diantara para pihak, para pihak yang melakukan perkawinan usianya belum cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Dapatlah dipahami bahwa jaksa sebagai seorang pemohon dalam pengajuan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan yang dipersamakan dengan istri/suami, keluarga yang sedarah dalam garis ke atas, dan sebagai pihak yang berwenang dalam mengajukan pembatalan perkawinan. Pandangan ini dikarenakan jaksa memiliki kepentingan hukum serta landasan aturan yang mengatur kewenangannya dalam ranah perdata, jaksa dengan inisiatif sendiri

---

<sup>20</sup> R.M Surachman dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 16.

<sup>21</sup> Susanti, D., Pramudito, T. & Kurniasari, E. "Perbandingan Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia". *Jurnal Al-'Adalah*, 7, No. 1, (2024): 60-73.

<sup>22</sup> Faisal Afda'u, "Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", *Malrev: Madani Legal Review*, 9, No. 1, (Juni 2025): 46.

dalam pengajuan perkara yang telah ada, selain dapat berperan sebagai pengacara negara, jaksa juga merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia.<sup>23</sup>

Jaksa bertanggung jawab atas penegakan hukum, penegakan hukum bertujuan memelihara ketertiban dan kepastian hukum agar tidak ada pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) mempunyai tugas untuk melakukan dan/atau pengendalian kegiatan penegakan hukum, pertimbangan hukum, bantuan hukum, dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada pemerintah, negara, dan masyarakat pada perkara perdata dan tata usaha negara.<sup>24</sup>

Kejaksaan di bidang perdata memiliki wewenang untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh UU atau berdasarkan putusan pengadilan yang tetap dan mengikat. Untuk memenuhi tujuan hukum, seperti menjaga ketertiban dan stabilitas hukum, melindungi kepentingan nasional dan pemerintah, serta hak-hak keperdataan masyarakat,<sup>25</sup> contohnya yaitu pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT), dan deklarasi pailit.<sup>26</sup> Sebagai Jaksa Pengacara Negara, selain bertindak sebagai pengacara pemerintah dalam urusan perdata dan tata usaha negara, juga memiliki tanggung jawab untuk membantu orang-orang yang mengalami masalah perdata.<sup>27</sup>

Salah satu bentuk bantuan hukum dan fasilitas yang diberikan oleh kejaksaan kepada masyarakat adalah pelayanan hukum oleh jaksa. Hal ini membuat masyarakat menjadi masyarakat yang peka terhadap hukum, beda halnya dengan pertimbangan hukum yang terletak pada subjek yang akan

---

<sup>23</sup> Jonni Iswanto dan Ulya Atsani, *Op.Cit.*, 106.

<sup>24</sup> Denny Saputra, Kurniawan, Andi Surya Perdana, dan Hendrik Murbawan, "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Halu Oleo Law Review*, 6, Issue 2, (September 2022): 230.

<sup>25</sup> Defry Tirta Tulangow, Said Aneke R, Olij Aneke Kereh, "Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata", *Lex Crimen*, X, No. 11, (Okt 2021): 139.

<sup>26</sup> Mukhtar, Adriansya., Ma'ruf Hafidz, "Muhammad Fachri Said. Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Of Lex Generalis (JLS)*, 3, No. 4, (2022): 840

<sup>27</sup> I Komang Tri M.R.P, Komang Febrinayanti D., Dewa Bagus S., "Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Membantu Masyarakat Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata di Kejaksaan Negeri Buleleng", *Jurnal Ilmi Hukum Sui Generis*, 5, No. 1, (Januari 2025): 8.

diberikan pelayanan karena secara garis besar untuk menjalankan fungsi "melindungi kepentingan masyarakat".<sup>28</sup> Jaksa Pengacara Negara dibentuk untuk menempatkan orang-orang yang kemudian akan berkonsentrasi melakukan pekerjaan sebagai pengacara negara dengan keahlian khusus dalam hukum perdata dan tata usaha negara. Selain itu, divisi ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan fungsi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.<sup>29</sup>

Ada beberapa mamfaat dengan adanya Jaksa sebagai pengacara negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan, JPN bertindak sebagai perwakilan Pemberi Kuasa.
- b. JPN adalah orang profesional yang siap bersaing dengan pengacara swasta.
- c. JPN tidak mengenal biaya advokat.
- d. Walaupun JPN mengetahui kemungkinan menang dalam kasus kecil, JPN tidak dapat menolak SKK.
- e. JPN tidak memiliki konflik kepentingan karena JPN tidak mewakili individu tertentu.
- f. Tupoksi di bidang DATUN dapat mencegah timbulnya masalah hukum, termasuk tindak pidana korupsi.

Hukum positif Indonesia menempatkan pembatalan perkawinan sebagai bentuk koreksi yuridis atas pernikahan yang tidak sah sejak awal, baik karena melanggar ketentuan formil maupun materiil. Kejelasan aturan mengenai pembatalan ini penting untuk melindungi hak dan kedudukan hukum para pihak dalam lembaga perkawinan.<sup>30</sup> Putusan pembatalan perkawinan dikeluarkan

---

<sup>28</sup> Maria Alberta Liza Quintarti, et al. "Peran Jaksa dalam Hukum Perdata", *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7, No. 7, (Juli 2024): 2314.

<sup>29</sup> Muhammad Yusuf, Slamet Sampurno, dan Muhammad Hasrul, "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara", *Jurnal Yustika*, 21, No. 2, (Des 2018): 20.

<sup>30</sup> Faisal Afda'u, *Op.Cit.*, 36

dengan tujuan agar penegakan hukum pada lingkup perkawinan tetap ditegakkan dengan tegas dan mengatasnamakan pemerintah ataupun negara, untuk memelihara dari ketertiban umum serta tentunya menghindari adanya pelanggaran yang kemudian menjadi budaya dalam masyarakat, selain itu juga agar tetap memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi siapapun. Pada ketentuan Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan "jika seorang suami bermaksud untuk memiliki istri lebih dari satu maka ia diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan." Hal tersebut juga diajukan dengan persetujuan dari istri baik secara tertulis ataupun lisan di depan sidang pengadilan sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975. Ketentuan kedua pasal diatas mengisyaratkan bahwa harus adanya izin dari istri sah terhadap perkawinan kedua yang akan dilakukan oleh suami secara legal dan tercatat oleh pegawai pencatat nikah.

Kemudian sesuai dengan Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 ditegaskan bahwa jaksa memiliki hak untuk melakukan atau mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, dan adanya sanksi dan denda bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan dan pejabat pencatatan nikah yang melakukan pelanggaran terhadap aturan perkawinan<sup>31</sup>. Sanksi dan denda tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 45 adalah sebagai berikut:

- (1) Terkecuali jika peraturan perundang-undangan mengatur hal lainnya, maka:
  - a. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 40 dalam PP ini, maka dapat dikenakan denda maksimum Rp 7.500,00

---

<sup>31</sup> R. Simanjuntak. *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Nasional*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 15.

- b. Pegawai pencatat nikah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 dapat dikenakan maksimum 3 bulan kurungan atau maksimum denda Rp. 7.500,00.

(2) Ketentuan tindak pidana tersebut masuk ke dalam tindakan pelanggaran.

Kewenangan jaksa dalam melakukan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 26 (1) UU Perkawinan tentunya tidak dapat dilepaskan dari ketetapan Pasal 45 PP No. 9 tahun 1975 dengan kata lain, bahwa adanya kewenangan dari jaksa tersebut tidak dapat dilepaskan dari pelanggaran hukum perkawinan yang terjadi dan memiliki sanksi pidana sehingga dalam hal ini jaksa memiliki kesempatan untuk dapat membuktikan bahwa adanya pelanggaran dalam perkawinan yang dilakukan tersebut kepada majelis hakim. Selain itu terdapat pembatasan terhadap alasan yang dapat dipergunakan oleh jaksa untuk mengajukan pembatalan atas perkawinan, yaitu jika perkawinan tersebut dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah yang tidak memiliki kewenangan, wali nikah yang tidak berwenang dan tidak berhak serta jika perkawinan tersebut dihadiri kurang dari 2 (dua) orang saksi. Hal ini tentunya sesuai dengan klasifikasi pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975. Pengecualian dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UU Perkawinan yaitu:

- a. Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami ataupun istri jika perkawinan yang dilakukan dibawah pengancaman dan melanggar aturan hukum.
- b. Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami atau istri jika pada saat terjadinya perkawinan terdapat unsur penipuan atau salah sangka baik dari istri ataupun suami.
- c. Dalam hal ancaman yang dilakukan telah selesai atau berhenti, atau yang salah sangka tersebut telah sadar dalam kurun waktu 6 bulan namun masih

hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk melakukan permohonan pembatalan perkawinan telah gugur.

Jika perkawinan dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan itu bisa dibatalkan. Hal ini sebab perkawinan adalah perbuatan hukum, sehingga jika perkawinan itu dibatalkan maka akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai sesudah keputusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap berbagai pihak, yakni baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.<sup>32</sup> Putusan menyatakan bahwa pembatalan berlaku sejak tanggal perkawinan dan segala akibat hukum dari perkawinan tersebut menjadi tidak berlaku.

Putusan pembatalan perkawinan oleh pengadilan tidak serta-merta menghapus seluruh akibat hukum dari perkawinan tersebut. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pengecualiannya yaitu bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap memiliki status sah. Perlindungan hukum atas anak ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengutamakan kepentingan anak. Keputusan pembatalan tidak akan menghilangkan tanggung jawab orang tua, terutama dalam hal pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan.<sup>33</sup>

Pembatalan perkawinan memiliki fungsi sosial yang penting dalam mencegah penyalahgunaan institusi perkawinan untuk kepentingan pribadi atau tujuan melanggar hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menciptakan sistem hukum

---

<sup>32</sup> Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2, No. 2, (2020), 86-98, hlm. 89

<sup>33</sup> Faisal Afda'u, *Op.Cit.*, 32.

yang memungkinkan pengadilan menilai validitas perkawinan secara objektif. Penilaian ini memberikan legitimasi hukum bagi masyarakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka negara melalui pengadilan dapat menyatakan batal demi hukum untuk menjaga ketertiban sosial.<sup>34</sup>

Dapatlah kita pahami bahwa Jaksa Pengacara Negera (JPN) memiliki kewenangan yang tidak terbatas yaitu tidak hanya dalam ruang lingkup pidana, tetapi juga perdata dan tata usaha negara. JPN juga diberi kewenangan dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. PP Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 9 tahun 1975 dan tentunya adanya kewenangan atributif yang diberikan kepada jaksa berdasarkan UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004. Seorang suami yang melakukan perkawinan untuk kedua dan seterusnya yang dilakukan tanpa izin dari istri pertama merupakan bentuk pelanggaran hukum dalam perkawinan. Adanya perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin ini dapatlah diajukan gugatan ke depan sidang pengadilan oleh JPN seperti yang diatur dalam UU Perkawinan. Selain itu juga perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan pernikahan adalah tidak sah dan tidak memberikan perlindungan hukum baik terhadap istri kedua dan anaknya dikemudian hari.

#### **E. KESIMPULAN**

Pembatalan perkawinan dilakukan karena beberapa hal yang pada saat melangsungkan perkawinan, syarat-syarat untuk sahnya perkawinan tidak terpenuhi oleh para pihak, baik karena masih terikat dalam perkawinan yang sah, perempuan masih dalam masa iddah, pegawai pencatatan nikah tidak berhak menikahkan, wali tidak berhak dan tidak sah, saksi kurang dari dua orang,

---

<sup>34</sup> Sudrajat, B., Yunita, S. & Mustofa, H. "Rekonstruksi Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Reformasi Hukum*, 7, No. 4, (2024): 412-425.

dilakukan dibawah tekanan dan ancaman serta dilakukan oleh orang yang belum cukup umur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 23 sampai 27 bahwa Jaksa memiliki kewenangan dalam melakukan pembatalan perkawinan yang dilakukan tanpa seizin istri sah dan jaksa bertindak sebagai pemohon, hal ini dikarenakan perkara perkawinan masuk kedalam ranah keperdataan. Dalam wewenangnyanya melakukan pembatalan perkawinan, jaksa tidak diharuskan untuk menyertai surat kuasa khusus, karena jabatan jaksa dikualifikasikan sebagai penegak hukum dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2015.
- Evy, Ekawati Lusya. *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*. Yogyakarta: Genta Press, 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- M Surachman, R. dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Simanjuntak, R. *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.
- Afda'u, Faisal. "Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", *Malrev: Madani Legal Review*, 9, No. 1, (Juni 2025): 46.
- Alberta Liza Quintarti, Maria. et al. "Peran Jaksa dalam Hukum Perdata", *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7, No. 7, (Juli 2024): 2314.
- Firdayanti, Atika. Diyan Isnaeni, dan Suratman, "Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Berdasarkan Kewenangan Atributif Dari Undang-

- Undang Perkawinan", *Dinamika*, 30, No. 1, (2024): 9992.
- Hasuka, Jessica Moza Azarine, dan Edith Ratna. "Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/Pdt.G./2014/PA.SMG)", *JIPP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8, No. 5, (Mei 2025): 4591.
- I Komang Tri M.R.P, Komang Febrinayanti D., Dewa Bagus S., "Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Membantu Masyarakat Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata di Kejaksaan Negeri Buleleng", *Jurnal Ilmi Hukum Sui Generis*, 5, No. 1, (Januari 2025): 8.
- Intihani, Siti Nur. "Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia", *Jurisdictie*, 6, No. 1, (2024): 87.
- Iswanto, Jonni dan Ulya Atsani, "Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Selaku Pengacara Negara (Studi Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL)", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 11, No. 1, (2021): 112.
- Kusmardani, Alex. et al. "Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation", *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2, No. 4, (2022): 523.
- Mukhtar. Adriansya. Ma'ruf Hafidz. dan Muhammad Fachri Said. "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Of Lex Generalis (JLS)*, 3, No. 4, (2022): 840
- Novikawati, et al, "Legalisasi Hukum Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian", *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, No. 1, (Desember 2022): 592.
- Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2, No. 2, (2020), 86-98, hlm. 89.
- Pratiwi, D., Munawar, H. & Salim, A. "Penafsiran Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Lex et Societatis*, 6, No. 2, (2023): 110-123.
- Saputra, J., Lestari, E. & Wahyuni, T. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Bjm". *Jurnal Justitia*, 4, No. 2, (2023): 90-130.
- Sidik, Muhamad. "Perkawinan Orang Islam Dengan Penghayat Kepercayaan (Studi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Jawa Barat", *Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, (2019): 30.

- Sinulinga, Achmad Yazid. et al. "Analisis Yurisprudensi Pembatalan Nikah Putusan 411K/AG/1998", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7, No. 4, (2024): 14228-14235.
- Sudrajat, B., Yunita, S. & Mustofa, H. "Rekonstruksi Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Reformasi Hukum*, 7, No. 4, (2024): 412-425.
- Susanti, D., Pramudito, T. & Kurniasari, E. "Perbandingan Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*, 7, No. 1, (2024): 60-73.
- Syawal, Muhammad Akbar. "Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan", *PALAR (Pakuan Law Review)*, 08, No. 01, (2022): 50.
- Tulangow, Defry Tirta. Said Aneke R. dan Olij Aneke Kereh. "Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata", *Lex Crimen*, X, No. 11, (Okt 2021): 139.
- Yusuf, Muhammad. Slamet Sampurno. dan Muhammad Hasrul. "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara", *Jurnal Yustika*, 21, No. 2, (Des 2018): 20.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan